

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

1. Sub Bagian Umum Kepegawaiaan memiliki peranan penting dalam proses perencanaan dikarenakan proses perencanaan pemeliharaan dikelola oleh Sub Bagian Umum Kepegawaiaan dan usulan terkait penganggaran juga diusulkan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan. Semua usulan selanjutnya tertuang dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut nantinya akan melalui proses pengajuan dan pengesahan oleh DPRD Kabupaten Temanggung dan juga Gubernur Jawa Tengah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah akan menjadi Peraturan Bupati dan dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri memuat terkait dana yang digunakan untuk pemeliharaan bangunan.
2. Pelaksanaan pemeliharaan di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara menerapkan pemeliharaan pencegahan, pemeliharaan prediktif, dan pemeliharaan korektif.

Pemeliharaan pencegahan dilakukan dengan menyediakan berbagai macam alat dan melaksanakan pemeliharaan rutin harian maupun triwulan. Selanjutnya pemeliharaan prediktif dilakukan dengan cara melakukan penggantian pada suku cadang salah satu contohnya penggantian lampu. Pemeliharaan yang terakhir yaitu pemeliharaan korektif yang dilakukan dengan cara memperbaiki kerusakan yang ada, yaitu seperti menangani kebocoran dan melakukan pengecatan.

3. Terdapat hambatan pada pelaksanaan pemeliharaan bangunan di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung yaitu keterbatasan dana dan terlambatnya pencairan dana yang mana pihak Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung mengatasi hal tersebut dengan cara menggunakan uang kas terlebih dahulu atau melakukan pemeliharaan dengan menentukan skala prioritas.